

## B A B V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, jenis-jenis obyek jaminan terhadap kredit secara fiducia di lingkungan bank, telah mengkhususkan pada benda-benda bergerak saja, namun karena sesuai dengan keadaan praktek perbankan di Indonesia dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, fiducia dapat juga diadakan atas benda-benda tak bergerak, dengan syarat didaftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Dan mengenai aktanya, tidak selalu dengan notariil atau otentik, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak debitur.
2. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam suatu perjanjian, apabila hal demikian dilakukan pihak debitur kepada kreditur, maka tindakan tersebut dapat diancam sanksi yaitu diwajibkan membayar semua biaya, bunga dan kerugian yang diderita oleh pihak kreditur, yang sebelumnya di tuntutan di muka pengadilan atas



sewaktu-waktu benda jaminan itu terkena musibah, maka resiko sepenuhnya di pikul oleh debitur dan ganti rugi yang diterima dari pihak asuransi sepenuhnya menjadi hak dari kreditur (bank)

Oleh karena itu seharusnya dibuat suatu ketentuan yang mengatur bahwa peralihan resiko dibagi sama rata, sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

